



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah diwajibkan mampu mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal guna memberikan manfaat dan menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masing-masing;
 - b. bahwa pelayanan jasa ketatausahaan selain memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan, juga merupakan salah satu potensi obyek pungutan retribusi daerah yang dapat digali dan dipungut guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Fakfak;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi setiap instansi perangkat daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan jasa ketatausahaan di Kabupaten Fakfak, dan sebagai pelaksana ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3207);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 119);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Fakfak;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK
dan
BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
JASA KETATAUSAHAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Instansi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak.
5. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Retribusi pelayanan jasa ketatausahaan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas pelayanan jasa ketatausahaan langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan wajib retribusi yaitu orang pribadi maupun badan.
7. Pelayanan jasa ketatausahaan adalah pelayanan pemberian setiap jenis naskah surat atau dokumen oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain sebagai hasil proses kerja sama atas prakarsa dan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati manfaatnya oleh orang pribadi atau badan.
8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, terdiri dari meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda retribusi.
12. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa ketatausahaan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah pelayanan jasa ketatausahaan yang meliputi penyediaan dan pemberian :

- a. Blanko, formulir, barang cetakan.
- b. Surat izin, referensi, rekomendasi, berita acara dan surat-surat keterangan.
- c. Petikan, salinan/turunan surat-surat atau peraturan perundang-undangan dan
- d. Penerbitan Surat Perintah Membayar lainnya selain huruf a sampai dengan huruf d.
- e. Jasa ketatausahaan lainnya selain huruf a, b, c dan huruf d.

- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan jasa ketatausahaan Pemerintah dan badan-badan sosial non komersial/keagamaan.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa ketatausahaan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi pelayanan jasa ketatausahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan jasa ketatausahaan.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif retribusi adalah untuk menggantikan biaya pelayanan dan penerbitan naskah surat atau dokumen ketatausahaan yang dibutuhkan pemohon.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (2) Bupati dapat menyesuaikan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai perkembangan dan keadaan dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan DPRD.

- (3) Jenis pelayanan jasa ketatausahaan sebagai obyek retribusi yang akan dipungut oleh setiap instansi perangkat daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Kelima Penetapan Retribusi

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Wilayah Pungutan

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan jasa ketatausahaan diberikan.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Delapan
Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tak langsung.

BAB III
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IV
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 1 Oktober 2007

BUPATI FAKFAK,

WAHIDIN PUARADA

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

H. LUMBAN RADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2007 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN**

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai produk hukum nasional mengubah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setiap daerah diberikan keleluasaan menurut kewenangan dan standar atau norma yang diatur dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki dan ditetapkan menjadi kebijakan hukum Pemerintah Daerah dalam rangka upaya menciptakan kepastian hukum dan legalitas formal meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah.

Salah satu potensi dalam pelayanan publik administrasi pemerintahan daerah adalah pelayanan jasa ketatausahaan tertentu yang dapat dinikmati atau dirasakan manfaatnya langsung maupun tidak langsung oleh orang pribadi maupun badan. Berdasarkan potensi ini ditetapkan jenis pelayanan jasa ketatausahaan yang dapat dikenakan retribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut di atas retribusi pelayanan jasa ketatausahaan digolongkan sebagai retribusi jasa umum karena menghasilkan kemanfaatan umum.

Retribusi dimaksud merupakan penggantian biaya pelayanan jasa ketatausahaan dengan perkataan lain merupakan pembayaran atas setiap surat atau dokumen yang dikeluarkan/diterbitkan dan diberikan oleh aparat/petugas Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan yang berkaitan atau dibutuhkan masyarakat baik untuk kepentingan kegiatan usaha maupun non usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jasa ketatausahaan lainnya yaitu jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang tidak termasuk jasa tersebut pada ayat (1) huruf a sampai dengan d termasuk pelayanan ketatausahaan yang mungkin timbul akibat perkembangan teknologi dan ditetapkan dengan Peratguran Bupati.

Ayat (2)

Dalam pengertian instansi Pemerintah pada pasal ini termasuk pula Pegawai Negeri Sipil yang membutuhkan jasa ketatausahaan dalam rangka pembinaan karir, misalnya bahan kelengkapan administrasi personil yang bersangkutan untuk penyelesaian pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai negeri, kenaikan pangkat, pensiunan dan sebagainya. Sedangkan badan-badan sosial non komersial/keagamaan termasuk panti asuhan dan sebagainya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penyesuaian struktur dan besarnya taraiif retribusi yaitu apabila bertambah atau berkembangnya jenis pelayanan jasa ketatausahaan selain yang sudah teridentifikasi disebabkan karena perkembangan kemajuan teknologi dan sebagainya dapat disesuaikan dengan tarif retribusi yang telah ditetapkan untuk setiap bidang dan jenis pelayanan yang diberikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 03

**JENIS PELAYANAN KETATAUSAHAAN DAN
 BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

NO.	JENIS JASA KETATAUSAHAAN	TARIF RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN SATUAN
1	2	3	4
A.	BLANKO, FORMULIR DAN BARANG CETAKAN LAINNYA		
	1. Formulir atau blanko permohonan, pendaftaran, penetapan dan sejenisnya	5.000,- s.d. 15.000,-	Per Set
	2. Desain Bangunan non Pemerintah (gambar-gambar Bestek)	3.000,- s.d. 5.000,-	Per M2
	3. Barang cetakan lainnya	10.000,- s.d. 100.000,-	Per Eksemplar
B.	SURAT IZIN, REKOMENDASI, SURAT KETERANGAN DAN BERITA ACARA		
I.	SURAT IZIN :		
	1. Surat Izin Bidang Pertanahan	25.000,- s.d. 750.000,-	Per izin
	2. Surat Izin Bidang Kehutanan dan Perkebunan	25.000,- s.d. 5.000.000,-	Per izin
	3. Surat Izin Bidang Lingkungan Hidup	100.000,- s.d. 750.000,-	Per izin
	4. Surat Izin Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara	25.000,- s.d. 1.000.000,-	Per izin
	5. Surat Izin Bidang Kesehatan	25.000,- s.d. 500.000,-	Per izin
	6. Surat Izin Bidang Ketenagakerjaan	25.000,- s.d. 500.000,-	Per izin
	7. Surat Izin Bidang Perindustrian dan Perdagangan	25.000,- s.d. 1.000.000,-	Per izin
	8. Surat Izin Bidang Pertambangan dan Energi	25.000,- s.d. 500.000,-	Per izin
	9. Surat Izin Bidang Perikanan	25.000,- s.d. 1.000.000,-	Per izin
	10. Surat Izin Bidang Pertanian dan Peternakan	100.000,- s.d. 1.000.000,-	Per izin
	11. Surat Izin Pengumpulan Sumbangan	10.000,- s.d. 200.000,-	Per izin
	12. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	100.000,- s.d. 1.000.000,-	Per izin
	13. Surat Izin Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000,- s.d. 1.000.000,-	Per izin
	14. Surat izin Bidang Pekerjaan Umum	100.000,- s.d. 1.000.000,-	Per izin
	15. Surat Izin Bidang Tata Ruang & Permukiman	10.000,- s.d. 200.000	Per izin
	16. Surat Izin Pemakaian VIP Room Bandara Torea	250.000,-	Per izin

	17. Surat Izin Penelitian/Survey Ilmiah	25.000,- s.d. 200.000,-	Per izin
	18. Surat Izin Bidang Pendidikan	25.000,- s.d. 200.000,-	Per izin
	19. Surat Izin Bidang Kepariwisata	100.000,- s.d. 750.000,-	Per izin
	20. Surat Izin Bidang Komunikasi dan informasi	25.000,- s.d. 200.000	Per izin
II.	REKOMENDASI :		
	1. Rekomendasi Pemanfaatan / Pengelolaan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan.	50.000,- s.d. 5.000.000,-	Sesuai skala Ha.
	2. Rekomendasi Bidang Kesehatan.	25.000,- s.d. 100.000,-	Per Surat
	3. Rekomendasi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	25.000,- s.d. 200.000,-	Per surat
	4. Rekomendasi Bidang Pertanian dan Peternakan.	25.000,- s.d. 200.000,-	Per surat
	5. Rekomendasi Bidang Audit/Pengawasan	25.000,- s.d. 100.000,-	Per surat
	6. Rekomendasi Bidang Tata Ruang dan Permukiman	25.000,- s.d. 200.000,-	Per surat
	7. Rekomendasi Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	25.000,- s.d. 200.000,-	Per surat sesuai jenis kegiatan
	8. Rekomendasi Bidang Pertambangan dan Energi	100.000,- s.d 5.000.000,-	Per surat
	9. Rekomendasi Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	25.000,- s.d. 1.000.000,-	Per surat
	10. Rekomendasi Bidang Pekerjaan Umum	25.000,- s.d. 200.000,-	Per surat
	11. Rekomendasi Bidang Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	25.000,- s.d. 1.500.000,-	Per surat
	12. Rekomendasi Bidang Perhubungan Laut, Darat dan Udara	25.000,- s.d. 250.000,-	Per surat
	13. Rekomendasi Bidang kelautan dan Perikanan	25.000,- s.d. 200.000,-	Per surat
	14. Rekomendasi lainnya	25.000,- s.d. 500.000,-	Per surat
III.	BERITA ACARA :		
	1. Berita Acara Pemeriksaan Barang	15.000,-	Per surat
	2. Berita Acara Penerimaan Barang	5.000,-	Per surat
	3. Berita Acara Penyerahan Barang Hasil Penghapusan Kekayaan Daerah	25.000,-	Per surat
	4. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Usaha Penanaman Modal	100.000,- 100.000,-	Per surat Per surat
	5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	100.000,-	Per surat
	6. Berita Acara Penyempahan Non Aparat Pemerintah	100.000,-	Per surat
	7. Berita Acara lainnya selain 1 s.d. 6	25.000,- s.d. 100.000,-	

IV.	SURAT KETERANGAN DAN DOKUMEN LAINNYA :		
	1. Surat Keterangan Domisili	10.000,-	Per surat
	2. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah	10.000,-	Per surat
	3. Surat Keterangan Kelahiran	10.000,-	Per surat
	4. Surat Keterangan Kematian	5.000,-	Per surat
	5. Surat Keterangan Nikah Model (N1)	10.000,-	Per surat
	6. Surat Keterangan Asal- Usul Model (N2)	10.000,-	Per surat
	7. Surat Keterangan Ahli Waris	10.000,-	Per surat
	8. Surat keterangan Janda/Duda	10.000,-	Per surat
	9. Surat Keterangan Pengakuan dan Pengadopsian Anak	10.000,-	Per surat
	10. Surat Keterangan Tidak Mampu	10.000,-	Per surat
	11. Surat Keterangan Perceraian	10.000,-	Per surat
	12. Surat Keterangan Pindah Penduduk (Dalam Propinsi)	15.000,-	Per surat
	13. Surat Keterangan Domisili Penduduk (Kurang dari 6 bulan)	15.000,-	Per surat
	14. Surat Keterangan Domisili Usaha	15.000,-	Per surat
	15. Surat Keterangan Kesehatan	5.000,-	Per surat
	16. Surat Keterangan Sakit	5.000,-	Per surat
	17. Surat Keterangan Kehamilan	10.000,-	Per surat
	18. Surat Keterangan Sanitasi	25.000,-	Per surat
	19. Surat Keterangan Pengujian Kesehatan Tersendiri (PKT)	10.000,-	Per surat
	20. Visum Et Refertum (untuk keluarga korban)	10.000,-	Per surat
	21. Surat Keterangan Rujukan Pasien	10.000,-	Per surat
	22. Surat Keterangan/Sertifikasi Uji Keterampilan	10.000,-	Per surat
	23. Sertifikasi Laik Sehat Hotel	10.000,-	Per surat
	24. Surat Keterangan Bidang Perindustrian & Perdagangan	25.000,-	Per surat
	25. Surat Keterangan Bidang Pertambangan	10.000,- s.d. 100.000,-	Per surat
	26. Surat Keterangan Bidang Hutbun	10.000,- s.d. 100.000,-	Per surat
	27. Surat Keterangan Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara	50.000,- s.d. 1.000.000,-	Per surat
	28. Surat Keterangan Bidang Perikanan	10.000,- s.d. 100.000,-	Per surat
	29. Surat Keterangan Fiskal Daerah	10.000,- s.d. 100.000,-	Per surat
	30. Surat Keputusan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah	25.000,-	Per surat
	31. Surat Penunjukan Langsung	10.000,-	Per surat
	32. Surat Penetapan Pemenang Lelang	25.000,- s.d. 100.000,-	Per Kontrak
	33. Surat Perintah Kerja	25.000,- s.d. 100.000,-	Per Kontrak
	34. Registrasi Perjanjian Pemborongan / Kontrak	25.000,- s.d. 250.000,-	Per dokumen
	35. Registrasi Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak)	150.000,-	Per dokumen
	36. Biaya Dokumen Jasa Pemborong :		
	a. Golongan Kecil :		
	a.1. Dana Kegiatan 100 Juta	50.000,- s.d. 100.000,-	Per dokumen
	a.2. Dana Kegiatan diatas 100 juta s.d 500 juta	125.000,- s.d. 500.000,-	Per dokumen
	b.3. Dana Kegiatan 500 juta s.d 1 Milyar	525.000 s.d. 1.000.000,-	Per dokumen
	b. Golongan Menengah :		
	b.1. Dana Kegiatan 1 Milyar s.d 3 Milyar	1.250.000 s.d. 2.000.000,-	Per dokumen
	b.2. Dana Kegiatan 3 Milyar s.d 5 Milyar	2.250.000 s.d. 5.000.000,-	Per dokumen
	b.3. Dana Kegiatan 5 Milyar s.d 10 Milyar	5.000.000 s.d. 10.000.000,-	Per dokumen

	<p>c. Golongan Besar : - Dana Kegiatan diatas 10 milyar</p> <p>37. Biaya Dokumen Jasa Konsultasi :</p> <p>a. Golongan Kecil :</p> <p>a.1. Dana Kegiatan s.d 100 Juta</p> <p>a.2. Dana Kegiatan 100 Juta s.d 200 Juta</p> <p>b. Golongan Menengah</p> <p>b. 1. Dana Kegiatan 200 juta s.d 600 Juta</p> <p>b. 2. Dana Kegiatan 1 Milyar s.d 3 Milyar</p> <p>c. Golongan Besar :</p> <p>c.1. Dana Kegiatan 3 Milyar s.d 5 Milyar</p> <p>c.2. Dana Kegiatan > 5 Milyar</p> <p>c.3. Dana Kegiatan diatas 5 milyar</p> <p>38. Registrasi Perjanjian Kerja Sama Lainnya</p> <p>39. Registrasi Addendum PKS</p> <p>40. Surat Keterangan Bidang Tata Ruang dan Permukiman</p> <p>41. SPMU Beban Tetap Non Gaji/Upah/Honor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 juta s.d. 100 juta - Diatas 100 juta s.d. 500 juta - Diatas 500 juta s.d. 1 Milyar - Diatas 1 Milyar <p>42. Surat Keterangan lainnya</p>	<p>Diatas 10.000.0000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>150.000,-</p> <p>200.000 s.d 600.000,-</p> <p>600.000 s.d 1.000.000,-</p> <p>1.000.000,- s.d 300.000,-</p> <p>3.000.000 s.d 5.000.000,-</p> <p>Diatas 5.000.000,-</p> <p>250.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>10.000,- s.d. 100.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>125.000,-</p> <p>275.000,-</p> <p>0,1 % dari nilai kontrak</p> <p>10.000,- s.d. 250.000,-</p>	<p>Per dokumen</p> <p>Per dokumen</p> <p>Per dokumen</p> <p>Per dokumen</p> <p>Per dokumen</p> <p>Per dokumen</p> <p>Per dokumen</p> <p>Per dokumen</p> <p>Per PKS</p> <p>Per PKS</p> <p>Per surat</p> <p>Per set</p> <p>Per set</p> <p>Per set</p> <p>Per set</p> <p>Per surat</p>
C.	<p>PETIKAN, SALINAN/TURUNAN SURAT-SURAT ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:</p> <p>1. Petikan, Salinan Peraturan Daerah</p> <p>2. Petikan, Salinan Peraturan Bupati</p> <p>3. Petikan, Salinan Keputusan Bupati</p> <p>4. Himpunan Lembaran Daerah</p> <p>5. Himpunan Keputusan Bupati</p> <p>6. Petikan, Salinan / turunan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat</p>	<p>50.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>50.000,- s.d. 100.000,-</p> <p>100.000,- s.d. 250.000,-</p> <p>10.000,- s.d. 100.000,-</p>	<p>Per dokumen</p> <p>Per dokumen</p> <p>Per dokumen</p> <p>Per dokumen</p> <p>Per dokumen</p> <p>Per dokumen</p>
D.	<p>PENGESAHAN PETA, GAMBAR, BAGAN, LIGH DRUCK YANG TERKAIT DENGAN PERENCANAAN ;</p> <p>1. Nilai Kontrak Pekerjaan dibawah Rp. 100 juta :</p> <p>a. Skala 1 : 20.000</p> <p>b. Skala 1 : 10.000</p> <p>c. Skala 1 : 1.000</p> <p>d. Skala 1 : 500</p> <p>e. Skala 1 : 100</p>	<p>10.000,-</p> <p>15.000,-</p> <p>20.000,-</p> <p>25.000,-</p> <p>30.000,-</p>	<p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p>
	<p>2. Nilai Kontrak Pekerjaan dibawah Rp. 100–200 juta :</p> <p>a. Skala 1 : 20.000</p> <p>b. Skala 1 : 10.000</p> <p>c. Skala 1 : 1.000</p> <p>d. Skala 1 : 500</p> <p>e. Skala 1 : 100</p>	<p>20.000,-</p> <p>30.000,-</p> <p>40.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>60.000,-</p>	<p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p>

	<p>3. Nilai Kontrak Pekerjaan dibawah Rp. 200–300 juta :</p> <p>a. Skala 1 : 20.000 b. Skala 1 : 10.000 c. Skala 1 : 1.000 d. Skala 1 : 500 e. Skala 1 : 100</p>	<p>30.000,- 45.000,- 60.000,- 75.000,- 90.000,-</p>	<p>Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar</p>
	<p>4. Nilai Kontrak Pekerjaan dibawah Rp. 300–400 juta :</p> <p>a. Skala 1 : 20.000 b. Skala 1 : 10.000 c. Skala 1 : 1.000 d. Skala 1 : 500 e. Skala 1 : 100</p>	<p>40.000,- 60.000,- 80.000,- 100.000,- 120.000,-</p>	<p>Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar</p>
	<p>5. Nilai Kontrak Pekerjaan dibawah Rp. 400–500 juta :</p> <p>a. Skala 1 : 20.000 b. Skala 1 : 10.000 c. Skala 1 : 1.000 d. Skala 1 : 500 e. Skala 1 : 100</p>	<p>50.000,- 75.000,- 100.000,- 125.000,- 150.000,-</p>	<p>Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar</p>
	<p>6. Nilai Kontrak Pekerjaan dibawah Rp. 500 juta s.d. 1 milyar :</p> <p>a. Skala 1 : 20.000 b. Skala 1 : 10.000 c. Skala 1 : 1.000 d. Skala 1 : 500 e. Skala 1 : 100</p>	<p>60.000,- 90.000,- 120.000,- 150.000,- 180.000,-</p>	<p>Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar</p>
	<p>7. Nilai Kontrak Pekerjaan dibawah Rp. 500 juta s.d. 1 milyar :</p> <p>a. Skala 1 : 20.000 b. Skala 1 : 10.000 c. Skala 1 : 1.000 d. Skala 1 : 500 e. Skala 1 : 100</p>	<p>70.000,- 105.000,- 140.000,- 180.000,- 210.000,-</p>	<p>Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar</p>
	<p>8. Pembuatan dan atau pengesahan Peta dan gambar-gambar khusus bidang kehutanan dan perkebunan :</p> <p>a. Skala 1 : 20.000 b. Skala 1 : 10.000 c. Skala 1 : 1.000 d. Skala 1 : 500 e. Skala 1 : 100</p>	<p>70.000,- 105.000,- 140.000,- 180.000,- 210.000,-</p>	<p>Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar</p>

BUPATI FAKFAK,

WAHIDIN PUARADA